



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0059246.AH.01.07.TAHUN 2016**

**TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LENGKUAS 05**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ARIF INDRA SETYADI,SH.,MKN, sesuai salinan Akta Nomor 01 Tanggal 20 Agustus 2011 yang dibuat oleh LUSIA SUHARYANTI, SH, dan salinan Akta Nomor 62 Tanggal 25 Mei 2016 yang dibuat oleh ARIF INDRA SETYADI,SH.,MKN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LENGKUAS 05 disingkat POS PAUD LENGKUAS 05 tanggal 26 Mei 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016052633106896 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LENGKUAS 05 disingkat POS PAUD LENGKUAS 05;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:  
PERKUMPULAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LENGKUAS 05 disingkat POS PAUD LENGKUAS 05  
Berkedudukan di KABUPATEN BANYUMAS, sesuai salinan Akta Nomor 01 Tanggal 20 Agustus 2011 yang dibuat oleh LUSIA SUHARYANTI, SH, dan salinan Akta Nomor 62 Tanggal 25 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris ARIF INDRA SETYADI,SH.,MKN yang berkedudukan di KABUPATEN BANYUMAS.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Mei 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**

DICETAK PADA TANGGAL 26 Mei 2016

DICETAK DARI AHU ONLINE (ADMINISTRASI HUKUM UMUM)  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Mengetahui

Notaris di Kabupaten Banyumas



ARIF INDRA SETYADI, S.H., M.Kn